

MANUSIA BERMARTABAT

Mempertegas Arah Pembangunan Pada PJPT (Pembangunan Jangka Panjang Tahap) II

*Oleh : Mohammad Adib *)*

PENGANTAR

Sebuah konsensus lama yang telah dirumuskan oleh MPR dalam GBHN adalah membangun masyarakat Indonesia seluruhnya dan membangun manusia Indonesia seutuhnya. Konsensus ini, telah diupayakan secara bertahap untuk direalisasikan dalam program dan pelaksanaan pembangunan. Pada GBHN tahun 1988, sebagai tahapan Pelita kelima, telah mulai tampak upaya membangun masyarakat Indonesia seluruhnya itu, dengan program pembangunan Indonesia Bagian Timur (IBT). Pembangunan IBT ini mendapat perhatian karena hampir selama 25 tahun atau pada PJPT I, terdapat kesan bahwa program dan pelaksanaan pembangunan masih terpusat dan di sekitar wilayah Indonesia Bagian Barat.

Meskipun terdapat kendala-kendala dalam mengupayakan terealisasikannya pembangunan IBT itu, namun sebagai suatu proses, arah untuk membangun masyarakat seluruhnya itu telah terlihat *blue print*-nya. Dalam kaca mata ini bila arahnya telah jelas, maka pelaksanaannya dalam pembangunan pun sangat mungkin untuk direalisasikan. Kendatipun dalam banyak hal masih memiliki banyak keterbatasan dalam hal daya dukung alam, daya tampung lingkungan binaan, dan daya tampung lingkungan sosial-budaya. Bagaimana dengan upaya membangun manusia seutuhnya?

Manusia Utuh : Dari Konsep Filosofis Ke Operasional

Hampir dalam kurun PJPT I, pembangunan Manut (manusia seutuhnya), masih berhenti sebagai konsep filosofis. Konsep filosofis dalam pengertian, bahwa dalam pembangunan, manu-

*) Alumnus Fakultas Filsafat, Jurusan Filsafat Barat UGM tahun 1986. Kini Dosen dan Peneliti di Fisip Unair Surabaya. Sekretariat ISIFI (Ikatan Sarjana Ilmu Filsafat Indonesia) Jawa Timur.

sia ditempatkan sebagai tujuan. Itu berarti dalam pembangunan hendaklah dapat: a) mendatangkan kemakmuran; b) menjamin keadilan sosial; c) meliputi bidang kebendaan (lahiriyah) dalam keseimbangannya dengan bidang rohaniyah, tidak semata-mata di satu daerah tetapi juga merata di seluruh wilayah.¹ Melalui konsep ini berarti dalam pembangunan setidaknya dapat menjangkau tiga hal penting, yakni harus mendatangkan kemakmuran, yang seimbang antara bidang lahiriyah dan rohaniyah, dan merata.

Pembangunan manusia seutuhnya berarti meliputi pembangunan di bidang lahiriyah dan juga rohaniyah. Konsep yang demikian sering disebut sebagai konsep filosofis, karena masih bersifat abstrak, umum, dan universal. Sebagai konsep filosofis, rumusan ini, telah cukup dianggap baik, karena dengan rumusan ini berarti arah umum dan universal menuju manusia seutuhnya sudah diciptakan. Namun untuk merealisasikan konsep filosofis itu dalam tindakan-tindakan yang konkrit, masih dibutuhkan konsep-konsep operasional lainnya. Konsep operasional ini yang akan memerinci gambaran tentang pelaksanaan pembangunan itu di lapangan, sekaligus sebagai nilai yang mengarahkan pembangunan di lapangan. Konsep operasional itu sungguhlah sangat *urgen*, untuk dapat dipergunakan oleh lembaga eksekutif, atau orang perorang pada pemerintahan, baik pada tingkat pusat, maupun daerah.

Diakui dengan senyatanya, bahwa tugas membuat konsep operasional, memanglah tidak ringan. Sangat dibutuhkan keterlibatan aktif berbagai ilmuwan yang ahli di berbagai bidang, seperti humaniora, sosial, ekonomi, teknologi, dan sebagainya.

Usaha untuk merumuskan konsep operasional dalam rangka membangun manusia seutuhnya itu bukan belum dilakukan. Setidaknya, sampai menjelang akhir Pelita ke lima dan memasuki Pelita keenam, upaya tersebut sudah nampak hasilnya. Yakni pada saat Presiden RI, sebagai mandataris MPR, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat RI, telah

¹ Prof. Padmo Wahyono, SH., dalam *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, pp. 38-42.

menetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang UU PKPKS (Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera).²

Point pertama sebagai pertimbangan dalam penetapan UU PKPKS ini adalah hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Melalui UU PKPKS ini, upaya pembangunan Manut telah memperoleh rumusan tentang konsep-konsep operasionalnya. Sebagai misal arah pengembangan manusia -- disebut sebagai pengembangan kependudukan -- adalah menempatkan dan mengangkat harkat dan martabat manusia dalam segala matryanya.

Konsep Dasar

Martabat manusia, sebagai suatu paham kesadaran baru, berpandangan bahwa manusia adalah bernilai pada dirinya sendiri.³ Bernilai yang terlepas dari berbagai struktur dan status yang terdapat pada masyarakat. Seperti pria atau wanita, bangsawan atau rakyat kebanyakan, orang bijak atau orang bersahaja, berkuasa atau dikuasai, sebangsa atau orang asing, segolongan, atau seagama dengan atau orang lain. Manusia bernilai bukan karena memiliki kedudukan penting, berbudaya tinggi, melainkan ia adalah manusia. Martabat manusia dimiliki oleh segenap manusia di muka bumi.

Segenap pembangunan hanya pantas disebut maju apabila martabat manusia dihormati. Martabat manusia menuntut agar manusia dihormati dalam keutuhan dan otonominya, dan agar segenap manusia dihormati sebagaimana adanya. Faham martabat manusia menentang segala godaan untuk membagi umat manusia ke dalam golongan yang beruntung yang dapat mengembangkan kemanusiaan mereka dan golongan yang buntung, yang tidak perlu diperhitungkan, tidak perlu ditanyai, yang semata-mata dianggap obyek perencanaan orang lain, tidak

² Undang-Undang Nomor 10 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera* ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1992.

³ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik*, p. 230.

perlu dianggap subjek, dan seperlunya yang dianggap wajar apabila dikorbankan dan menjadi korban dalam pembangunan. Faham martabat manusia ini juga menghadang setiap klaim yang bersifat teknokratis, atau ideologis berdasarkan pertimbangan pragmatis dan bahkan misi historis sekalipun.

UU PKPKS tahun 1992, telah secara yuridis mengangkat harkat dan martabat manusia itu. Di antaranya diuraikan pada pasal 6 sub c. manusia Indonesia sebagai warga negara memiliki hak untuk diakui atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya. Pasal ini diuraikan secara rinci dalam penjelasan.⁴

Setiap warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama, apa pun status, pendidikan, kemampuan ekonomi, serta kondisinya, termasuk cacat fisik atau non fisiknya.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama, karena itu hak penduduk asli atas ruang hidupnya perlu dilindungi.

Penduduk asli di sini bukan semata-mata diartikan berdasarkan atas faktor suku, ras, agama, tetapi juga faktor lamanya penduduk tinggal dalam suatu wilayah tertentu sesuai dengan perikehidupan sosial budaya setempat.

UU PKPKS ini juga memberikan ketegasan dalam rangka pengembangan kualitas fisik, nonfisik, dan pembinaan penduduk serta pelayanan terhadap penduduk, yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas setiap penduduk sesuai dengan harkat dan martabat serta potensi masing-masing (Pasal 12, ayat 1).

Itu berarti bahwa hasrat untuk merealisasikan pembangunan manusia seutuhnya dalam pengertian pengembangan martabat manusia telah secara bersungguh-sungguh diupayakan. Contoh kongkrit pengakuan yang sama akan harkat dan martabat setiap warga negara, sampai cacat fisik atau nonfisik pun disebutkan dalam UU PKPKS di sini. Misalnya tentang warga negara yang memiliki gangguan syaraf. Meskipun warga negara itu terkena gangguan syaraf (*neurosis*) atau mental, misalnya gila, warga tersebut sesuai dengan kapasitasnya ternyata memi-

⁴ UU PKPKS, *ibid.*, p. 29.

liki produktivitas yang tinggi untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Misalnya menyisir sabut yang dapat dipakai sebagai bahan sapu atau keset. Warga yang demikian, menurut UU PKPKS ini harus dihormati harkat dan martabatnya.

Dalam kaitannya dengan pengakuan yang sama akan harkat dan martabat setiap warga negara ini, semestinya tidak terjadi, kasus yang menimpa Eri mahasiswi FMIPA UI yang gagal karena cacat fisik pada baru-baru ini.⁵ Meskipun seorang warga negara cacat fisik, namun kalau kualitas intelektualnya memiliki kemampuan, mestinya tetap memiliki hak untuk melanjutkan kuliah. Namun kalau memang tidak, maka hendaknya tidak layak kalau harus memaksa diri untuk menjadi sarjana.

Warga negara yang cacat fisiknya saja diakui keberadaan dan martabatnya. Logikanya warga yang sehat, tidak diragukan lagi pengakuannya. Dengan demikian, permasalahan yang penting adalah merupakan tugas ilmuwan, para bijak dan para terdidik lainnya, untuk mengembangkan dan menyalurkan warga negara yang memiliki cacat fisik dan mental lainnya -- ini sesuai dengan kapasitasnya -- agar dapat dan memilih pekerjaan pada lahan pekerjaannya secara proporsional.

Konsep operasional sebagai upaya untuk membangun Manut, telah mendapatkan sandarannya dalam Undang Undang ini. Namun seperti dituliskan pada beberapa pasalnya -- dalam UU PKPKS ini --, yang masih akan dibuat peraturan pemerintahnya, pada masa-masa yang akan datang, diharapkan dapat dijabarkan konsep-konsep yang lebih operasional lagi. Tentu saja hal ini masih membutuhkan waktu dan tenaga profesional yang cukup.

Manusia Sebagai Subjek

Pertanyaan kritis yang sangat baik untuk direnungkan, yang kemudian perlu disikapi dalam rangka memberdayakan manusia sebagai warga negara yang bermartabat, adalah seperti

⁵ "Derita Eri Menjelang Sarjana 1-3," dalam *Jawa Pos*, 11-13 Nopember 1990

yang dikemukakan oleh Franz-Suseno.⁶ Pertanyaan-pertanyaan itu adalah apakah manusia itu sebetulnya *dapat* dibangun?

Pertanyaan ini dilayangkan berdasarkan asumsi bahwa dalam melaksanakan pembangunan, terdapat dua unsur yang memegang peranan di sana. Yang pertama *eliter* sebagai unsur subjek dalam pembangunan, sedangkan yang kedua adalah manusia dan masyarakat sebagai sasaran atau objek dalam pembangunan, yang dianggap perlu dibangun. Asumsi ini berdasarkan rumusan pertanyaan bahwa dalam membangun manusia itu, *siapa* yang membangun, dan *siapa* yang dibangun.

Apabila masyarakat dianggap perlu dibangun menjadi manusia utuh, mesti ada yang membangunnya, dan itu mengandung implikasi bahwa yang mau membangun masyarakat itu sendiri, tidak perlu dibangun lagi. Dia sudah manusia utuh. "Membangun manusia seutuhnya" memuat klaim bahwa *elite* yang mau melaksanakan pembangunan itu sendiri sudah merupakan manusia utuh. Hanya masyarakatlah yang belum. Sebuah pengandaian yang sungguh-sungguh tidak etis, walaupun kesimpulan itu tidak ditarik secara eksplisit.

Pada sisi tertentu, paradigma "membangun manusia" sudah menjadi legitimasi terselubung adanya kedudukan khusus *elita* : kalau masyarakat belum merupakan manusia dalam arti yang sesungguhnya (baca: utuh), sedangkan *elite* sudah. Jelaslah bahwa *elite* harus memimpin masyarakat. Partisipasi demokratis seluruh masyarakat harus ditunda sampai masyarakat sudah menjadi manusia utuh juga. Meskipun implikasi seperti ini tidak diinginkan, namun dalam kenyataan konkrit, hal yang demikianlah yang terjadi dalam pembangunan di masyarakat ini. Legitimasinya banyak, di antaranya, *elite* tersebutlah yang memang "merasa" ditugaskan untuk itu.

Contoh yang jelas adalah perkataan Presiden Soeharto pada peringatan HKSAN (Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional).⁷

⁶ Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, 1992, pp. 188-196.

⁷ "Pemerintah akan Menghilangkan Daerah kumuh Secara Bertahap", dalam *Kompas*, 21 Desember 1992, p. 1.

"Pemerintah telah mempunyai rencana untuk menghilangkan daerah-daerah kumuh secara bertahap sebagai bagian dari upaya menghapuskan kemelaratan, kebodohan, serta keterbelakangan. Tapi kalau penghuninya tidak mau, ya rencana pemerintah itu tidak bisa terlaksana. Penghuni daerah kumuh juga harus berpartisipasi dalam program ini."

Masyarakat akan terus berkembang pengetahuan dan kemampuan kritisnya, di antara Pandangan kritis itu akan segera merespon, terhadap stiap bentuk perkataan-perkataan yang senada dengan perkataan di atas. Dalam rumusan Magnis, pandangan kritis itu dirumuskan sebagai:⁸

... bukankah lama-kelamaan masyarakat -- di antaranya penghuni daerah kumuh -- akan merasakannya, betapapun kita, elite, memprotes bahwa kita sama sekali tidak bermaksud menghina masyarakat? Bukankah mereka akan merasa bahwa mereka hanya objek saja? Bukankah masyarakat lama kelamaan akan merasa terhina karena dari gaya pergaulan elite dan birokrasi -- yang tidak bisa tidak terpengaruh oleh paradigma eliter itu -- mereka dapat menyaksikan bahwa masyarakat, memang hanya objek perencanaan dari atas? Bukankah masyarakat akan menghubungkan kenyataan bahwa dalam hal proyek penting, jarang sekali diadakan musyawarah terbuka secara sungguh-sungguh, denganklaim eliter itu? Sikap ini mendemonstrasikan bahwa bagi birokrasi, masyarakat adalah sekedar objek saja, yang kehendaknya sendiri tak perlu dihiraukan.

Melalui pandangan seperti ini, bisa jadi apabila suatu pembangunan itu merosot menjadi pelaksanaan sebuah perencanaan dari meja para birokrat, semakin ia mesti menghasilkan kebalikan dari yang diharapkan : bukan manusia-manusia utuh yang terwujud, melainkan orang-orang yang apatis, dengan hati tersinggung karena harga diri dan martabatnya sebagai manusia yang bercita-cita, hanya dianggap sepi saja.

Sehubungan dengan pentingnya menghormati martabat manusia dan dalam rangka memberdayakan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, maka apakah yang layak dilaku-

kan? Dengan kata lain, apa yang harus dibangun dan bagaimana membangunnya agar masyarakat menjadi subjek dalam pembangunan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengharapkan adanya ketegasan bahwa yang perlu dibangun adalah lingkungan hidup dan lingkungan kerja manusia Indonesia.

Apabila selama ini yang dimaksud objek dalam pembangunan adalah kondisi-kondisi fisik dan prasyarat kehidupan masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Maka kondisi fisik dan prasyarat kehidupan semacam apakah yang diperlukan agar masyarakat dan anggota-anggotanya dapat mengembangkan diri sesuai dengan martabat dan harkat mereka.

Setidaknya diperlukan dua dukungan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. *Pertama*, perlu dibantu dan dijamin dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti usaha ekonomi produktif, perumahan dan fasilitas sosial, asuransi dan jaminan sosial. *Kedua*, perlu ditunjang fasilitas bagi kehidupan non-ekonomi masyarakat, seperti budaya, agama, dan sosial. Dengan demikian yang perlu dibangun adalah sarana-sarana fisik yang diperlukan agar masyarakat sendiri, berdasarkan kreativitas, cita-cita, dan usahanya sendiri, dapat mengembangkan diri dalam dimensi individual dan sosial, jasmani dan rohani, duniawi dan *ukhrawi*. Menurut Magniz, berhasil-tidaknya suatu pembangunan itu tolok ukurnya adalah semakin dalamnya 1) penghormatan kepada otonomi masyarakat; 2) penghormatan kepada martabat manusia; 3) dijaminnya kebebasan segenap anggota masyarakat untuk mengikuti suara hatinya dan untuk menyuarakan harapan, tuntutan, dan juga kritiknya secara terbuka; dan 4) keadilan sosial.⁹ Dalam hal otonomi, demokrasi merupakan tuntutan inti sebuah etika yang terarah pada manusia seutuhnya. Penghormatan kepada martabat manusia dengan mengintegrasikan jaminan hak-hak azasi manusia ke dalam sistem hukum. Sedangkan keadilan sosial, yang mewujudkan dalam struktur politis, ekonomis, dan budaya yang non-diskriminatif.

Dalam pola pembangunan semacam ini, apakah elite masih dibutuhkan? Elite tidak perlu dihapus, elite bangsa tetap

⁹ *Ibid*, p. 195.

dibutuhkan dan dipanggil untuk mengerahkan keunggulan masing-masing di semua lapisan masyarakat. Yang harus dihapus adalah adanya klaim elite atas monopoli perencanaan pembangunan.

Penutup

Pembangunan adalah merupakan suatu proses. Hal yang terpenting dalam upaya untuk mempertegas terciptanya penghormatan kepada martabat manusia adalah pelibatan masyarakat itu sejak dalam proses perencanaan sampai pelaksanaan dalam pembangunan. Manusia dan masyarakat sebagai subjek dalam proses pembangunan hendaknya disadari sepenuhnya agar pembangunan itu merupakan manifestasi cita-cita demokrasi, yakni pembangunan yang berasal dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi pembangunan adalah milik masyarakat.

KEPUSTAKAAN

- Berger, Peter, *Piramida Pengorbanan Manusia*, Bandung : Iqra, 1983.
- Brown, Lester dkk. *Dunia Penuh Ancaman 1987*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- _____, *Dunia di Tepi Jurang Kebinasaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta : Gramedia, 1992.
- _____, *Berfilsafat Dari Konteks*, Jakarta : Gramedia, 1991.
- "Derita Eri Menjelang Sarjana," dalam *Jawa Pos*, 11-13 Nopember 1992.

'Pemerintah akan Menghilangkan Daerah Kumuh Secara Bertahap", dalam *Kompas*, 21 Desember 1992, p.1

Kohlberg, Lawrence, *Essays on Moral Development Vol I* "The Philosophy of Moral Development. Moral Stages and the Idea of Justice". San Fransisco : Harper and Row, 1981.

Padmo Wahyono. Prof. *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta : 1984.

Poespowardoyo, Soeryanto, *Strategi Kebudayaan*, Jakarta : Gramdia 1989.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta : 1992.